

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap saat hidup kita dikuasai oleh hukum. Hukum mencampuri urusan manusia sebelum ia lahir dan masih mencampurinya sesudah ia meninggal. Hukum melindungi benih di kandungan ibu dan masih menjaga jenazah orang yang telah mati.<sup>1</sup>

Masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan hukum, seperti apa yang diungkapkan oleh Cicero sebagai *ubi societas ibi ius*, yang berarti “dimana ada masyarakat, di situ ada hukum”.<sup>2</sup> Dengan mengartikan masyarakat sebagai sistem hubungan teratur dapatlah dirumuskan pengertian masyarakat hukum sebagai sistem hubungan teratur dengan hukum sendiri. Adapun “dengan hukum sendiri” itu maksudnya hukum yang tercipta di dalam-oleh- untuk sistem hubungan itu sendiri. Hubungan itu dalam hal ini dapat diartikan *relation* (abstrak) maupun *communication* (kongkrit).<sup>3</sup>

Manusia merupakan pendukung hak. Segala benda yang mengelilingi kita merupakan obyek hak. Ikatan hukum yang jumlahnya tak terhingga, menghubungkan manusia satu sama lain dan dengan dunia jasmani yang mengelilinginya.<sup>4</sup>

Dengan demikian dapatlah difahami bahwa manusia atau masyarakat tidak bisa dipisahkan dari hukum dan hak, bahkan dari ia lahir sampai ia wafat. Indonesia diidealkan dan diharapkan oleh para pendiri bangsa terdahulu sebagai suatu Negara Hukum (*Rechtsstaat/The Rule Of Law*). hal ini di tegaskan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> L. J. Van Apel Doorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. 19, (Jakarta: P.T. Pradnya Pramita, 1982), hal: 18

<sup>2</sup> Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, cet. 2, (Jakarta: Djambata, 1998), hal. 1

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, cet. 7, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 40

<sup>4</sup> L.J. Van Apel Doorn, *op.cit.*,

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 ayat (3)

Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum (*equality before the law*).<sup>6</sup> Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 28 D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.<sup>7</sup>

Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bantuan hukum, Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 18 ayat (4) yang berbunyi “Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”.<sup>8</sup> Pasal 37, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi, “Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”.<sup>9</sup>

Aspek hukum nasional lainnya yang melindungi hak terdakwa/tersangka dengan sayogyanya ialah Hukum Acara Pidana, yang biasa dikenal azas *Miranda Rule* (*Miranda Right, Miranda Warning*) mengenai hak tersangka untuk menerima kewajiban dari pejabat bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.<sup>10</sup> Azas *Miranda Rule* merupakan suatu aturan yang mengatur tentang hak-hak seseorang yang dituduh atau disangka melakukan tindak pidana/kriminal, sebelum di periksa oleh penyidik/instansi yang berwenang.<sup>11</sup>

---

<sup>6</sup> Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum, Akses Masyarakat Marginal Terhadap Keadilan (Tinjauan, Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan, di Berbagai Negara)*, (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2007), hal. 97.

<sup>7</sup> Indonesia, *loc.cit.*, Pasal 28 D

<sup>8</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, UU Nomor 39 Tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 165, TLN Nomor 3886, Pasal 18 ayat (4)

<sup>9</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU Nomor 4 Tahun 2004, LN Tahun 2004 Nomor 8, TLN Nomor 4358, Pasal 37.

<sup>10</sup> Meldrik B. Pattipeiluhu, “Penerapan Prinsip Miranda Rule Dalam Pemeriksaan Terhadap Tersangka”, *Lex Crimen: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 6, Agustus 2015, hal. 17.

<sup>11</sup> M. Sofyan Lubis, *Prinsip Miranda Rule, “Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan”*, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hal. 15.

Hal tersebut diatur dalam Bab VI Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 54, “Guna kepentingan pembelaan, tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara dalam undang-undang ini”.<sup>12</sup>

Selanjutnya pada Pasal 56, “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”.<sup>13</sup>

Namun secara praktik ada beberapa kasus yang sampai tahap persidangan tidak didampingi oleh penasihat Hukum, seperti yang dialami Terdakwa I, Wayan Susanto alias Ega Alias Sandega, dalam Putusan Nomor 1371/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt, pada tingkat pertama dan Putusan Nomor 45/PID.SUS/2020/PT.DKI, pada tingkat banding. Yang dimana dalam putusan tersebut terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “Turut serta Perdagangan Orang” Pasal 2 Jo Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, dan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Selain dari kasus yang dialami Wayan Susanto alias Ega alias Sandega, hal ini juga dialami oleh Henzen Arnold Adrians Erary alias Arnold Sasarray dimana ketika menjalani persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Jap, yang menyatakan Henzen Arnold Adrians Erary alias Arnold Sasarray terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

---

<sup>12</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN Tahun 1981 Nomor 76, TLN Nomor 3209, LL SETNEG 68, Pasal 54

<sup>13</sup> *Ibid.*, Pasal 56.

tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana sesuai dengan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Henzen Arnold Adrians Erary alias Arnold Sasarary dijatuhan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar, Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Awal mula munculnya azas ini, bermula dari kasus Ernesto Arturo Miranda di Arizona yang ditangkap pada bulan maret tahun 1963 dan dituduh melakukan pemerkosaan, ketika berlangsungnya penangkapan dan penyidikan Miranda tidak pernah diberi tahu hak-haknya sebagai tersangka, termasuk hak untuk mendapat bantuan hukum dari penasihat hukum/advokat.

Miranda menandatangani berita acara pemeriksaan tanpa didampingi advokat serta dipaksa untuk mengaku lewat tekanan verbal dalam proses interogasi, pada kasus Miranda didalamnya hakim mengatakan bahwa ketika berlangsung proses interogasi di dalamnya hanya untuk menciptakan intimidasi kepada tersangka, walaupun bukan intimidasi fisik tapi suasana seperti itu merupakan pelecehan terhadap pelecehan terhadap martabat manusia.<sup>14</sup>

Asas *Miranda Rules* sendiri pertama kali di tetapkan di Amerika Serikat pada tahun 1996.<sup>15</sup> *Miranda Rules* diartikan sebagai suatu aturan yang mewajibkan polisi untuk memberikan hak-hak seorang tersangka ketika dilakukan penangkapan dan sebelum diperiksa oleh penyidik, yang isinya terdiri dari: hak untuk diam, karena segala sesuatu yang dikatakan tersangka dapat digunakan untuk melawannya/memberatkannya di pengadilan, hak untuk mendapatkan atau menghubungi penasehat hukum/advokat, dan jika tidak mampu berhak untuk disediakan penasihat hukum/advokat.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Munir Fuady dan Syifa Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 92

<sup>15</sup> M. Sofyan Lubis, *op.cit.*, hal. 16

<sup>16</sup> Bambang Sunggono, *Hak Mendapat Bantuan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hal. 33

Maka sama-sama dapat kita fahami dari uraian diatas asas *Miranda Rules*, ialah hasil adopsi dari hukum yang ada di Amerika Serikat, namun sangat disayangkan secara praktik penerapan azas *Miranda Rule* acap kali diabaikan oleh oknum pejabat yang bersangkutan, dan menggunakan jabatan tersebut dengan semena-mena dan keluar dari instrument hukum yang ada.

Sedangkan tujuan pokok yang ingin dicapai atas penegakan *Minranda Rule* dalam proses peradilan seperti dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP adalah agar terjamin pemeriksaan yang *fair* dan manusiawi terhadap diri tersangka/terdakwa, sebab dengan hadirnya penasihat hukum mendampingi tersangka sejak dari proses penyidikan di tingkat kepolisian dimaksudkan berperan melakukan kontrol, sehingga pemeriksaan terhadap diri tersangka terhindar dari penyiksaan, pemaksaan, dan kekejaman.<sup>17</sup>

Perlindungan dan pembelaan hak tersangka/terdakwa tetaplah harus diperjuangkan dengan instrument-instrumen hukum yang ada, dan masalah perlu untuk lebih diperhatikan dan difahami implementasi dari azas *Miranda Rule*, agar berkurangnya dan tidak ada lagi penyelewengan jabatan dari oknum-oknum pejabat yang bersangkutan, dan tidak ada lagi korban dari tidak terimplementasinya azas *Miranda Rule* dengan sayogyanya.

Dalam syariat islam, tidak pernah mengenal dan tidak pernah mengajarkan perilaku yang diskriminatif, semua orang berhak atas perlakuan yang adil, perilaku dan sikap yang bermartabat, dan keadilan merupakan salah satu karakter dari ajaran Islam dalam hal apapun dan kesiapapun, Islam tidak membedakan kelas sosial, pangkat, jabatan, dan dari keluarga mana kamu dilahirkan dan dibesarkan, dan tidak boleh ada diskriminasi dalam penegakan hukum, karena Islam menghormati kebenaran sebagaimana kemuliaan manusia dihormati, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

---

<sup>17</sup> Meldrik B. Pattipeiluhu, *op.cit.*, hal. 23

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **PENERAPAN AKSES BANTUAN HUKUM DAN SAKSI YANG MERINGANKAN BAGI TERSANGKA (Studi di Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Penyidik memberikan akses bantuan hukum terhadap tersangka?
2. Bagaimana Peran Penyidik memberikan akses saksi *a de charge* terhadap tersangka?
3. Bagaimana pandangan Islam terkait bantuan hukum dan hak-hak terhadap tersangka?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan tujuan penelitian yang akan dikaji yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Polisi Republik Indonesia dalam hal ini penyidik dalam membuka atau memberikan akses bantuan hukum terhadap tersangka.
2. Untuk mengetahui tinjauan yuridis mengenai bantuan hukum dan hak-hak tersangka .
3. Untuk mengetahui pandang Islam terkaitbantuan hukum dan hak-hak tersangka.

### **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik dari sisi teoritis maupun prkatis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan, ilmu pengetahuan bagi kalangan akademisi,

masyarakat umum dan bagi penulis khususnya mengenai bantuan hukum dan hak-hak dari tersangka.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi mafaat untuk memberikan masukan dalam menyelesaikan masalah atas tidak terpenuhinya hak-hak dari tersangka/terdakwa atau tidak terimplemtasinya azas *Miranda Rule* dengan sayogyanya dalam sistem Hukum Acara Pidana Indonesia, dan bermanfaat bagi para praktisi hukum dan para aparatur penegak hukum, dan masyarakat banyak.

### D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti.

Pengertian yang akan digunakan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. **Implementasi/Penerapan:** adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.<sup>18</sup>
2. **Asas:** adalah dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat), dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi), hukum dasar.<sup>19</sup>
3. **Miranda Rule:** adalah suatu aturan yang mengatur tentang hak-hak seseorang yang dituduh atau disangka melakukan tindak pidana/kriminal, sebelum di periksa oleh penyidik/instansi yang berwenang.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Solichin Abdul Wahab, *Implementasi Kebjaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal. 65

<sup>19</sup> KBBI Daring, "Asas", <https://kbbi.web.id/asas>, diakses pada tanggal 1 September 2021.

<sup>20</sup> M. Sofyan Lubis, *op.cit.*

4. **Hukum Acara Pidana:** adalah hukum pidana formal yang mengatur bagaimana Negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana, dan menjatuhkan pidana,<sup>21</sup>
5. **Hak:** adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.<sup>22</sup>
6. **Tersangka:** adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>23</sup>
7. **Terdakwa:** adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.<sup>24</sup>
8. **Polisi:** adalah alat Negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>25</sup>
9. **Penyidik:** adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>26</sup>
10. **Bantuan Hukum:** adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bnatuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.<sup>27</sup>

---

<sup>21</sup> D. Simons, "Beknopte handleiding tot het Wetboek van Stravording", dalam Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed.2, cet. 8, (Jakarta: Sinar Grafika, 20015), hal. 4

<sup>22</sup> MKRI, "Hak", <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=1173266666>, diakses pada 3 september 2021.

<sup>23</sup> Indonesia, *loc.cit.*, Pasal 1 angka 14.

<sup>24</sup> Indonesia, *loc.cit.*, Pasal 1 angka 15.

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishig, 2009), hal. 111.

<sup>26</sup> Indonesia, *loc.cit.*, Pasal 1 angka 1

<sup>27</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Bantuan Hukum*, UU Nomor 16 Tahun 2011 , LN NOMOR 104, TLN NOMOR 5248.



## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yang bersifat yurididis-normatif. Penelitian yuridis-normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>28</sup>

### **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>29</sup>

### **3. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penulisan ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian.<sup>30</sup> Data primer yang penulis gunakan diperoleh melalui metode wawancara. Data sekunder, antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.<sup>31</sup> Data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer yang digunakan penulis adalah peraturan perundang-undangan meliputi:

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Indonesia.

---

<sup>28</sup> Soerjoo Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hal. 13-14.

<sup>29</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 53.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 12

<sup>31</sup> *Ibid.*,

2. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Undang-Undang tentang Bantuan Hukum, UU Nomor 16 Tahun 2011 , LN NOMOR 104, TLN NOMOR 5248.
5. Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia, LN Tahun 2004 Nomor 67, TLN Nomor 4401.
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, LN Tahun 2009 Nomor 157, TLN Nomor 576.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang paling banyak penulis gunakan dalam artikel ini. Bahan hukum ini meliputi buku hukum, jurnal hukum, artikel ilmiah, dan artikel di internet.

#### **4. Penyajian dan Analisis Data**

Data yang telah terkumpul disajikan melalui cara penyajian dengan cara-cara sebagai berikut:

##### **a. Pemeriksaan Data**

Pembenaran apakah data yang terkumpul melalui wawancara, dan pengolahan data wawancara tersebut terhadap studi kepustakaan sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, tanpa kesalahan sehingga data yang terkumpul benar-benar bermanfaat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

##### **b. Rekonstruksi Data**

Menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan

##### **c. Sistematika Data**

Menyusun atau menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat

dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>32</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Berikut adalah sistematika penulisan dalam penulisan skripsi ini, yakni:

### **1. BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai apa yang menjadi latar belakang penulis hendak mengangkat toying pik ini sebagai skripsi, pokok-pokok permasalahan yang ingin penulis kaji lebih lanjut, tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini, maanfaat yang dapat disebarkan dan disumbangkan dari penulisan skripsi ini, kerangka konspetual atau definisi operasional yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, metode penulisan yang penulis gunakan, serta sistematika penulisan skripsi ini.

### **2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisi tujuan yang memmuat landasan-landasan doctrinal yang relevan dengan topic yang penulis angkat, yakni pengakuan *asas Miranda rule* dan impelementasinya dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, yang nantinya bab ini akan dijadikan pisau analisis pada bab pembahasan.

### **3. BAB III: PEMBAHASAN ILMU**

Dalam hal ini penulis akan menuangkan pandangannya sebagai anggota *civitas akademika* berupa analisis dan konstruksi hukum untuk menjawab permasalahan di bidang hukum acara pidana terkait pengakuan dan implementasi *asas Miranda Rule* yang mana menjadi pokok permasalahan inidengan menggunakan pisau analisis berdasarkan bab tinjauan pustaka.

### **4. BAB IV: PEMBAHASAN AGAMA**

Dalam bab ini penulis akan menjabarkan pandangan Islam terhadap permasalahan dibidang hukum acara pidana Indonesia terkait topik yang menjadi pokok permasalahan.

### **5. BAB V: PENUTUP**

---

<sup>32</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika 2011), hal. 105.

Dalam bab terakhir ini penulis akan menyampaikan kesimpulan sebagaimana tertuang pada bab pembahasan ilmu dan pembahasan agama atas permasalahan topik yang diangkat berupa jawaban atas rumusan masalah yang disajikan pada bab pendahuluan dan pada bab ini penulis akan memberikan saran untuk perbaikan kedepannya dalam bidang hukum acara pidana Indonesia